



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005*, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis, adil dalam

negara kesatuan sesuai konstitusi Republik Indonesia;

- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie mempunyai kedudukan yang mulia dan terhormat sebagai wakil rakyat, sehingga harus memiliki komitmen untuk senantiasa melaksanakan janji dan sumpah jabatan, menjunjung tinggi harkat, martabat dan kehormatan serta harus bertanggungjawab kepada Allah SWT, Negara, Masyarakat dan Konstituennya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya;
- c. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie perlu memiliki landasan etik yang mengatur sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan yang ditetapkan dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban serta hal-hal lain yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK Pidie;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 187 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, mewajibkan DPRD menyusun kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Kode Etik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE TENTANG KODE ETIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRK ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari Bupati Pidie, Wakil Bupati Pidie dan perangkat daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pidie.
5. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. DPRK adalah DPRK Pidie masa jabatan tahun 2024-2029.
8. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
9. Alat kelengkapan DPRK adalah alat kelengkapan DPRK yang terdiri dari Pimpinan DPRK, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.

10. Pimpinan DPRK adalah Ketua DPRK dan para Wakil Ketua DPRK.
11. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRK.
12. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRK.
13. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRK.
14. Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRK Pidie yang berlaku di lingkungan internal DPRK Pidie masa jabatan tahun 2024-2029.
15. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRK Masa jabatan tahun 2024-2029 selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
16. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, perorangan, kelompok, organisasi, Badan Hukum, Badan Swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRK.
17. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/atau Pimpinan DPRK untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRK sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri.
18. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

19. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRK dan/atau Anggota DPRK yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan;
20. Rapat adalah semua jenis rapat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRK;
21. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota DPRK;
22. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRK dan/atau Anggota DPRK sehubungan dengan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik DPRK atau ketentuan perundang-undangan;
23. Keluarga adalah suami atau istri, ayah, ibu dan anak;
24. Sanak Famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai satu derajat ke samping.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan DPRK ini adalah :

- a. untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRK dalam melaksanakan

- wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya;
- b. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan Anggota DPRK dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat; dan
 - c. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan reabilitasi bagi Anggota DPRK.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

- (1) Kode Etik DPRK berasas :
 - a. objektivitas;
 - b. keadilan;
 - c. kebebasan;
 - d. solidaritas;
 - e. rasionalitas; dan
 - f. moralitas.
- (2) Yang dimaksud dengan Asas Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.
- (3) Yang dimaksud dengan Asas Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memperlakukan Anggota DPRK dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.
- (4) Yang dimaksud dengan Asas Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bebas dari kepentingan yang memaksa dan

- menempatkan Anggota DPRK sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (5) Yang dimaksud dengan Asas Solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mendorong seorang Anggota DPRK untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban Anggota DPRK secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.
 - (6) Yang dimaksud dengan Asas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.
 - (7) Yang dimaksud dengan Asas Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu Kewajiban Anggota DPRK

Pasal 4

Setiap Anggota DPRK mempunyai kewajiban :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT, mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. menjunjung tinggi MoU Helsinki 15 Agustus 2005;
- c. menaati dan menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

- d. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- f. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- g. menaati Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah/janji anggota DPRK;
- h. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- i. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRK sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya;
- j. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- k. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan Anggota DPRK

Pasal 5

- (1) Anggota DPRK dilarang merangkap jabatan sebagai
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA/APBK.

- (2) Setiap Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan negeri dan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik, jurnalis, dan pengelola media massa serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRK.
- (3) Setiap Anggota DPRK dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan dan/atau pihak lain.
- (4) Setiap Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (5) Setiap Anggota DPRK dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota DPRK.
- (6) Setiap Anggota DPRK dilarang melanggar sumpah/janji Anggota DPRK.
- (7) Setiap Anggota DPRK dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.
- (8) Setiap Anggota DPRK dilarang melakukan perbuatan tidak terpuji, asusila, perjudian, menggunakan/mengedarkan/memperjual belikan minuman keras, narkoba dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau qanun yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kepatutan Anggota DPRK

Pasal 6

Anggota DPRK harus memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan sebagai berikut :

- a. tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama yang dianut, adat istiadat, kearifan lokal dan etika masyarakat;
- b. menggunakan fasilitas DPRK sesuai dengan prosedur yang benar;
- c. menghadiri rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- d. menjalin hubungan dengan sekretariat DPRK atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati ;
- e. menggunakan bahasa yang baik dan benar, jelas, mudah dipahami, serta tidak meninggalkan sopan santun baik dalam maupun di luar rapat;
- f. menggunakan pakaian dan kelengkapan serta berperilaku sesuai dengan ketentuan.

BAB IV
ETIKA ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu
Sikap dan Perilaku Anggota DPRK

Pasal 7

Setiap Anggota DPRK harus bersikap dan berperilaku sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Allah SWT;

- b. berjiwa Pancasila dan mengemban amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. menjunjung tinggi MoU Helsinki 15 Agustus 2005;
- d. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- f. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- g. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- h. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- i. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRK dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban Anggota DPRK;
- j. mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRK sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menjunjung tinggi Sumpah/janji jabatan sebagai pejabat publik dan mentaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRK dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab; dan
- l. menghormati kearifan lokal.

Bagian Kedua Tata Kerja Anggota DPRK

Pasal 8

Setiap Anggota DPRK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus :

- a. menjunjung tinggi profesionalisme sebagai anggota DPRK;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;

- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRK kecuali berhalangan dengan pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis dan mendapat ijin dari pimpinan rapat/sidang;
- e. menghadiri rapat DPRK secara fisik dan menandatangani daftar hadir;
- f. bersikap sopan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRK;
- g. tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- h. melaksanakan perjalanan dinas atas ijin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRK, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. memperoleh ijin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan dinas ke luar negeri, baik atas beban APBK maupun pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak membawa Anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dengan sepengetahuan Pimpinan DPRK dan atas biaya sendiri.

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota DPRK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berhubungan dengan:
 - a. sesama Anggota DPRK;
 - b. Sekretariat DPRK;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. pihak lain.
- (2) Dalam berhubungan dengan sesama Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka setiap Anggota DPRK wajib:

- a. memelihara dan menjalin kerjasama yang baik;
 - b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain;
 - c. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
 - d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila dan norma adat yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar produktivitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka setiap Anggota DPRK :
- a. memposisikan pemerintah daerah sebagai mitra yang sejajar;
 - b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan professional; dan
 - c. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah.
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka setiap Anggota DPRK :
- a. menjalin kerjasama yang harmonis;
 - b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
 - c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban dan
Sanggahan

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, setiap Anggota DPRK dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan disampaikan dalam rapat-rapat.
- (3) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota DPRK wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (4) Setiap Anggota DPRK harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setiap Anggota DPRK tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kelompok.
- (6) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Anggota DPRK yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

Bagian Keempat
Rapat dan Kerahasiaan

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota DPRK yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e harus menyampaikan ijin secara lisan dan/atau menyerahkan surat ijin tertulis sebelum rapat dimulai kecuali rapat yang dilakukan secara daring/ virtual.
- (2) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Fraksi, ditujukan kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Anggota DPRK yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat tidak dapat menandatangani daftar hadir rapat.
- (4) Anggota DPRK yang berhalangan hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (5) Ketidakhadiran Anggota DPRK yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d.
- (6) Ketidakhadiran Anggota DPRK, yang disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan pada rapat tersebut.
- (7) Setiap Anggota DPRK selama mengikuti rapat dilarang :
 - a. menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;

- b. membaca surat kabar, tabloid, atau bacaan sejenis yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - c. memotong pembicaraan Anggota DPRK yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRK;
 - d. menghina, mengolok-olok, atau mempermalukan pimpinan rapat, anggota lainnya, pejabat pemerintah dan/atau pejabat publik;
 - e. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat;
 - f. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
 - g. mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan; dan
 - h. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
- (8) Anggota DPRK yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat.
- (9) Anggota DPRK yang tidak hadir secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRK tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Anggota DPRK wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Anggota DPRK wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Anggota DPRK yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh

menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatas namakan forum kepada publik.

Pasal 13

- (1) Anggota DPRK tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- (2) Anggota DPRK dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pasal 14

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti dan mengikat bagi seluruh Anggota DPRK.

Pasal 15

- (1) Pimpinan Rapat wajib menghentikan sementara/menskor jalannya rapat 10 (sepuluh) menit sebelum memasuki waktu shalat fardhu.
- (2) Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicabut setelah selesainya pelaksanaan shalat fardhu.

Bagian Kelima Berpakaian

Pasal 16

- (1) Setiap Anggota DPRK harus berpakaian rapi, sopan, pantas, lazim dan islami.

- (2) Pakaian resmi dalam menghadiri rapat paripurna, kunjungan kerja atau peninjauan lapangan sesuai yang telah diatur dalam Tata Tertib.
- (3) Pada saat menghadiri undangan resmi dari Instansi lain, setiap Anggota DPRK wajib mengenakan pakaian sesuai dengan undangan atau kesepakatan.
- (4) Dalam hal acara tertentu Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK dapat memakai pakaian khas daerah atau pakaian khas Aceh.

BAB V IZIN KHUSUS

Pasal 17

- (1) Izin Khusus dapat diberikan kepada Anggota DPRK untuk melaksanakan Ibadah Haji atau Umrah, keikutsertaan dalam kegiatan politik diluar DPRK, mengikuti acara organisasi serta kegiatan tertentu lainnya.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRK setelah ada rekomendasi Pimpinan Fraksi.

BAB VI SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRK yang melanggar kewajiban, larangan dan etika sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRK.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat Paripurna sesuai rekomendasi Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
 - (3) Penjatuhan sanksi ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
 - (4) Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat dan atau ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Anggota DPRK.

Pasal 19

- (1) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK atau pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK dan pemberhentian sebagai Anggota DPRK disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Anggota DPRK yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 20

- (1) DPRK memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK apabila :
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) DPRK memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.
- (4) Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Bupati.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRK tidak

- mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa Anggota DPRK tersebut kepada Bupati.
- (7) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
 - (8) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK atas Usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7).
 - (9) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRK berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri.
 - (10) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRK yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Anggota DPRK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik

tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota DPRK dengan keputusan DPRK.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali oleh DPRK apabila masa jabatannya belum berakhir.

Bagian Ketiga

Sanksi Terhadap Pimpinan DPRK dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK

Pasal 23

Sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRK dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRK diberikan terhadap jenis pelanggaran yang :

- a. mengganggu citra dan kehormatan DPRK dan/atau alat kelengkapan;
- b. mengganggu kinerja DPRK dan/atau alat kelengkapan;

- c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRK.

Pasal 24

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRK disampaikan oleh Pimpinan DPRK yang lainnya yang tidak terkena sanksi kepada pimpinan partai politik Anggota DPRK yang diberhentikan.
- (2) Partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRK, salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang diberhentikan.
- (3) Pengangkatan Pimpinan DPRK dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRK yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tentang penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan DPRK tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Anggota DPRK yang terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh DPRK.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat Paripurna DPRK dan dapat dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB VII PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Anggota DPRK dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling kurang oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) Anggota DPRK yang terdiri lebih dari dua Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan daftar nama dan tandatangan pengusul dari asal Fraksi.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (5) Pimpinan DPRK mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (6) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna dimaksud.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan Penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRK sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.

- (2) Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan DPRK tersendiri

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan DPRK ini mulai berlaku, Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan DPRK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal 3 Juli 2025 M
7 Muharram 1447 H

KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

ANWAR SASTRA PUTRA

Diundangkan di Sigli
pada tanggal 14 Juli 2025 M
18 Muharram 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025
NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRK PIDIE,

MISWAR, S.Sos, MM
Nip. 19771120 200801 1 001



HIMPUNAN :

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK

DAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029



DIPERBANYAK OLEH :
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2025